



PUTUSAN

Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Saekoni. S. als. Eko Bin Sugiono
2. Tempat lahir : Sukodadi (Kab OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/26 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukodadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Muhammad Saekoni. S. als. Eko Bin Sugiono ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAEKONI S. Als. EKO Bin SUGIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu**, melanggar pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SAEKONI S. Als. EKO Bin SUGIONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, **dan** membayar **denda** sebesar **Rp 2.000.000,-** (dua juta rupiah) **subsidiar 2 (dua) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 110 (seratus sepuluh) kardus jamu merk TAWON KLENCENG yang masing-masing kardus berisikan 12 (dua belas) **botol kaca** jamu merk TAWON KLENCENG **atau** berjumlah 1.320 (Seribu Tiga Ratus Dua Puluh) **botol kaca** jamu merk TAWON KLANCENG; **dan**
 - 15 (lima belas) kardus jamu merk TAWON KLENCENG yang masing-masing kardus berisikan 12 (dua belas) **botol plastik** jamu merk TAWON KLENCENG **atau** 180 (Seratus delapan puluh) **botol plastik** jamu merk TAWON KLANCENG, **semuanya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya teta[pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAEKONI S. Als. EKO Bin SUGIONO pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukodadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekitar awal tahun 2020 bertempat di daerah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur terdakwa ditawarkan produk jamu TAWON KLENCENG oleh Sdr. HARTONO untuk dibawa ke Sumatera awalnya secara gratis, kemudian akhirnya terdakwa menjadikannya sebagai usaha jual beli dengan memesan jamu TAWON KLENCENG kepada Sdr. HARTONO tersebut. Bahwa selanjutnya antara bulan September 2020 sampai dengan Agustus 2021 terdakwa telah memesan kurang lebih 5.823 dus jamu TAWON KLENCENG dari Sdr. HARTONO tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 18.30 Wib saksi DWI IWANTORO menelpon terdakwa untuk membeli jamu TAWON KLENCENG yang dijual oleh terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 12.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukodadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur datang saksi DWI IWANTORO untuk membeli 125 (seratus dua puluh lima) dus atau berisi 1.500 (seribu lima ratus) botol jamu TAWON KLENCENG yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2012 No.Pol: BG-9057-NL milik saksi DWI IWANTORO.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 Wib saat saksi DWI IWANTORO melintas di jalan raya BK 3 Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur saksi DWI IWANTORO telah diberhentikan oleh saksi HERI PRICA SAPUTRA dan saksi ALSEN RINANDO (masing-masing anggota Polres OKU Timur) dan menemukan saksi DWI IWANTORO telah membawa 125 dus atau 1.500 botol jamu TAWON KLENCENG. Kemudian dari pengembangan penyidikan diketahui bahwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 dus atau 1.500 botol jamu TAWON KLENCENG yang dibawa oleh saksi DWI IWANTORO tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah 4 (empat) kali menjual jamu merk TAWON KLENCENG kepada saksi DWI IWANTORO dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per dus, yang mana jamu TAWON KLENCENG yang dijual oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar atau izin berusaha, yang dapat dilihat dari kemasan produk botol jamu TAWON KLENCENG.
- Bahwa menurut **Ahli ULITA, S. Si., Apt., M. Si Binti H. SYAMSIR MUNAF** menerangkan bahwa pada kemasan botol jamu TAWON KLENCENG milik terdakwa tidak tertera ukuran, isi, berat bersih dan 2 D barcode, serta nomor registrasi izin edar atau izin berusaha pada produk jamu TAWON KLENCENG tersebut setelah dicek di balai POM ternyata palsu.-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAEKONI S. Als. EKO Bin SUGIONO pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukodadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekitar awal tahun 2020 bertempat di daerah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur terdakwa ditawari produk jamu TAWON KLENCENG oleh Sdr. HARTONO untuk dibawa ke Sumatera awalnya secara gratis, kemudian akhirnya terdakwa menjadikannya sebagai usaha jual beli dengan memesan jamu TAWON KLENCENG kepada Sdr. HARTONO tersebut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya antara bulan September 2020 sampai dengan Agustus 2021 terdakwa telah memesan kurang lebih 5.823 dus jamu TAWON KLENCENG dari Sdr. HARTONO tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 18.30 Wib saksi DWI IWANTORO menelpon terdakwa untuk membeli jamu TAWON KLENCENG yang dijual oleh terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 12.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukodadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaetrn OKU Timur datang saksi DWI IWANTORO untuk membeli 125 (seratus dua puluh lima) dus atau berisi 1.500 (seribu lima ratus) botol jamu TAWON KLENCENG yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2012 No.Pol: BG-9057-NL milik saksi DWI IWANTORO.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 Wib saat saksi DWI IWANTORO melintas di jalan raya BK 3 Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaetrn OKU Timur saksi DWI IWANTORO telah diberhentikan oleh saksi HERI PRICA SAPUTRA dan saksi ALSEN RINANDO (masing-masing anggota Polres OKU Timur) dan menemukan saksi DWI IWANTORO telah membawa 125 dus atau 1.500 botol jamu TAWON KLENCENG. Kemudian dari pengembangan penyidikan diketahui bahwa 125 dus atau 1.500 botol jamu TAWON KLENCENG yang dibawa oleh saksi DWI IWANTORO tersebut adalah milik terdakwa.
- Berdasarkan Surat Pengantar : R-PP.6A.6A52.10.21.2335, Tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Palembang telah dilakukan uji laboratorium terhadap Sampel jamu TAWON KLENCENG milik terdakwa, dengan hasil sebagai berikut:
 - Hasil uji Laboratorium terhadap sampel didapatkan kesimpulan jamu merk TAWON KLANCENG **tidak memenuhi persyaratan keamanan** karena tercemar dan positif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berupa **Deksametason** yang tidak boleh ada dalam kandungan obat tradisional (jamu).
- Bahwa menurut Ahli **ULITA, S. Si., Apt., M. Si Binti H. SYAMSIR MUNAF** menerangkan bahwa **Deksametason** berbahaya bagi kesehatan jika diminum terus menerus tanpa pengawasan dokter, dapat menyebabkan efek samping seperti moonface, menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terinfeksi, pengeroposan tulang dan kerusakan organ tubuh ginjal.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAEKONI S. Als. EKO Bin SUGIONO selaku **pelaku usaha**, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukodadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekitar awal tahun 2020 bertempat di daerah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur terdakwa ditawari produk jamu TAWON KLENCENG oleh Sdr. HARTONO untuk dibawa ke Sumatera awalnya secara gratis, kemudian akhirnya terdakwa menjadikannya sebagai usaha jual beli dengan memesan jamu TAWON KLENCENG kepada Sdr. HARTONO tersebut. Bahwa selanjutnya antara bulan September 2020 sampai dengan Agustus 2021 terdakwa telah memesan kurang lebih 5.823 dus jamu TAWON KLENCENG dari Sdr. HARTONO tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 18.30 Wib saksi DWI IWANTORO menelpon terdakwa untuk membeli jamu TAWON KLENCENG yang dijual oleh terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 12.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukodadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaetn OKU Timur datang saksi DWI IWANTORO untuk membeli 125 (seratus dua puluh lima) dus atau berisi 1.500 (seribu lima ratus) botol jamu TAWON KLENCENG yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2012 No.Pol: BG-9057-NL milik Saksi Dwi Iwantoro.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 Wib saat saksi DWI IWANTORO melintas di jalan raya BK 3 Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaetn OKU Timur saksi DWI IWANTORO telah diberhentikan oleh saksi HERIPRICA SAPUTRA dan saksi ALSEN RINANDO (masing-masing anggota Polres OKU Timur) dan menemukan saksi DWI IWANTORO telah membawa 125 dus atau 1.500 botol jamu TAWON KLENCENG. Kemudian dari pengembangan penyidikan diketahui bahwa 125 dus atau 1.500 botol jamu TAWON KLENCENG yang dibawa oleh saksi DWI IWANTORO tersebut adalah milik terdakwa

- Berdasarkan Surat Pengantar : R-PP.6A.6A52.10.21.2335, Tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Palembang telah dilakukan uji laboratorium terhadap Sampel jamu TAWON KLENCENG milik terdakwa, dengan hasil sebagai berikut:

- Hasil uji Laboratorium terhadap sampel didapatkan kesimpulan jamu merk TAWON KLANCENG **tidak memenuhi persyaratan keamanan** karena tercemar dan positif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berupa **Deksametason** yang tidak boleh ada dalam kandungan obat tradisional (jamu).
- Bahwa menurut Ahli **EPHRAIM J.K CARAEN, S.H., M.Hum.** menerangkan bahwa Pelaku usaha yang memproduksi barang dan / atau jasa **wajib** memenuhi ketentuan standar (SNI) atau persyaratan teknis yang diatur yang berlaku wajib di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berlaku secara nasional. Adapun terdakwa yang telah memperdagangkan sediaan farmasi berupa obat tradisional dalam bentuk jamu yang telah tercemar dengan bahan kimia obat berupa deksametason yang dilarang sebagai tambahan obat termasuk dalam larangan memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, bekas dan **tercemar** dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar melanggar pasal Pasal 8 ayat (3) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (3) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta



1. Heri Prica Saputra Bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Iwantoro;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 18.30 WIB Anggota Sat Narkoba Polres OKU Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkoba jenis sabu dan selanjutnya anggota sat narkoba langsung melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa saksi Dwi Iwantoro yang sedang mengendarai mobil grand max membawa narkoba jenis sabu.
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Alsen Rinando dan 5 (lima) rekan anggota Polres lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Iwantoro di jalan raya BK 3 Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur.
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram tersebut diselipkan atas kepala sopir didalam mobil yang diakui oleh saksi Dwi Iwantoro, selain itu saksi juga menemukan 125 (seratus dua puluh lima) kardus yang berisi jamu merk TAWON KLENCENG yang diletakkan di bak mobil Grand Max milik Dwi Iwantoro tersebut.
 - Bahwa pada saat diinterogasi saksi Dwi Iwantoro menerangkan bahwa 125 kardus yang berisi jamu merk TAWON KLENCENG tersebut adalah milik Terdakwa, yang dibawa oleh saksi Dwi Iwantoro untuk dijual ke daerah Bangka.
 - Bahwa selanjutnya saksi Dwi Iwantoro dibawa dan diamankan ke Polres OKU Timur untuk proses lebih lanjut, sedangkan 125 kardus yang terdiri dari 110 kardus (masing-masing kardus berisi 12 botol kaca jamu merk TAWON KLENCENG) dan 15 (masing-masing kardus berisi 12 botol plastik jamu merk TAWON KLENCENG) oleh saksi diserahkan ke unit Pidana Khusus Polres OKU Timur untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi mengamankan jamu TAWON KLENCENG tersebut kemudian datang terdakwa memenuhi panggilan ke Polres OKU Timur dan akhirnya terdakwa diproses menjadi perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Alsen Rinando Bin Agus Cik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Iwantoro;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 18.30 WIB Anggota Sat Narkoba Polres OKU Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkoba jenis sabu dan selanjutnya anggota sat narkoba langsung melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa saksi Dwi Iwantoro yang sedang mengendarai mobil grand max membawa narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Heri Prica dan 5 (lima) rekan anggota Polres lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Iwantoro di jalan raya BK 3 Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram tersebut diselipkan atas kepala sopir didalam mobil yang diakui oleh saksi Dwi Iwantoro, selain itu saksi juga menemukan 125 (seratus dua puluh lima) kardus yang berisi jamu merk TAWON KLENCENG yang diletakkan di bak mobil Grand Max milik Dwi Iwantoro tersebut.
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi Dwi Iwantoro menerangkan bahwa 125 kardus yang berisi jamu merk TAWON KLENCENG tersebut adalah milik Terdakwa, yang dibawa oleh saksi Dwi Iwantoro untuk dijual ke daerah Bangka.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Dwi Iwantoro dibawa dan diamankan ke Polres OKU Timur untuk proses lebih lanjut, sedangkan 125 kardus yang terdiri dari 110 kardus (masing-masing kardus berisi 12 botol kaca jamu merk TAWON KLENCENG) dan 15 (masing-masing kardus berisi 12 botol plastik jamu merk TAWON KLENCENG) oleh saksi diserahkan ke unit Pidana Khusus Polres OKU Timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah saksi mengamankan jamu TAWON KLENCENG tersebut kemudian datang terdakwa memenuhi panggilan ke Polres OKU Timur dan akhirnya terdakwa diproses menjadi perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Dwi Iwantoro Bin Karimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 18.30 WIB saksi menelpon Terdakwa dengan menanyakan "Ada Jamu Mas?" dan Terdakwa menjawab "ada cuman sedikit", kemudian saksi berkata "Ya udah besok saya ke situ siang";
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 12.30 WIB saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukodadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil pick up merk Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2012 dengan Nopol BG – 9057 – NL dan langsung memuat 125 (seratus dua puluh lima) Kardus Jamu merk TAWON KLANCENG yang berisikan 1.500 (seribu lima ratus) botol di bak mobil milik Saksi tersebut sambil berkata kepada Terdakwa MUHAMMAD "kalo sudah dibongkar nanti baru saya bayar", setelah itu saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa sekira jam 18.30 WIB saksi membeli narkotika jenis sabu dengan Sdr. PRIADI di pasar Desa Tanjung Bulan Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah itu sekira jam

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB saat saksi melintas di Jalan Raya BK 3 saksi diberhentikan oleh anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan menemukan Narkotika jenis sabu milik saksi dan barang bukti berupa jamu merk TAWON KLANCENG sebanyak 125 dus yang berisikan 1500 botol.

- Bahwa selanjutnya saksi dibawa dan diamankan di Polres OKU Timur;
 - Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli jamu merk TAWON KLANCENG dari terdakwa, yang pertama saksi membeli 5 (lima) dus yang berisikan 60 (enam puluh) botol, yang kedua 5 (lima) dus yang berisikan 60 (enam puluh) botol, yang ketiga 10 (sepuluh) dus yang berisikan 120 (seratus dua puluh) botol, yang keempat 125 dus yang berisikan 1.500 (seribu lima ratus) botol;
 - Bahwa saksi membeli jamu tersebut seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) Per Dus dan akan saksi jual di pulau Bangka seharga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - tidak ada wilayah lain tempat saksi menjual jamu merk TAWON KLANCENG tersebut selain di Bangka.
 - Bahwa saksi belum membayar atas 125 kardus yang berisikan 1.500 botol jamu TAWON KLENCENG dari terdakwa, karena saksi baru membayarnya setelah jamu-jamunya laku terjual, sehingga saksi saat itu dalam kondisi hutang kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kardus berisi jamu merk TAWON KLENCENG yang diajukan penuntut umum di persidangan;
4. Ahli Ulita, S.Si., Apt., M.Si Binti H. Syamsir Munaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
 - Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Ahli berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Ahli bekerja di BPOM Palembang yang menjabat sebagai PFM Ahli Muda Kelompok Substansi Penindakan, yang memiliki sertifikat keahlian di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang No. HK.04.03.6A.6A3.01.22.029 tanggal 11

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta



Januari 2022 ditugaskan oleh pimpinan Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli secara *Daring* (dalam jaringan) dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Saekoni S. Als. Eko Bin Sugiono;

- Bahwa Ahli menjelaskan Pengertian Obat adalah adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (UU RI. No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (8), Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan Jamu adalah Obat Tradisional yang dibuat di Indonesia (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika).
- Bahwa Obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar yang diberikan oleh Kepala Badan dan dilaksanakan melalui mekanisme registrasi sesuai dengan tatalaksana yang ditetapkan. Registrasi obat tradisional produksi dalam negeri dilakukan oleh produsen sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan, kecuali Obat Tradisional Impor.
- Bahwa Importir obat tradisional yang mendapat penunjukan keagenan dan hak untuk melakukan registrasi dari industri di Negara asal dapat melakukan registrasi ke Badan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional.
- Bahwa Ahli menerangkan Izin edar (yang sekarang nomenklaturnya diganti menjadi Perizinan Berusaha) obat tradisional yang merupakan sediaan farmasi diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini sesuai dengan Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 diatas, BPOM menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.
- Bahwa Nomor izin edar produk obat tradisional dapat dilihat di kemasan produk, setiap produk obat tradisional yang memiliki izin edar harus mencantumkan nomor izin edar di kemasannya. Nomor izin edar (NIE) diawali dengan tulisan "POM" yang diikuti dengan 2 huruf dan 9 huruf angka.
- Bahwa Ahli mengamati informasi yang tertulis pada kemasan jamu merk TAWON KLENCENG tersebut yaitu terdapat logo jamu, nama produk, nama dan alamat perusahaan (CV Putri Husada, Jawa Timur), nomor izin edar, komposisi berasal dari tanaman, terdapat kode produksi, tanggal kedaluwarsa, aturan pakai, cara penyimpanan, khasiat dan kegunaan antara lain "meredakan pegal linu dan nyeri pada persendian, encok, rheumatic, gatal-gatal, kadas-kudis, sesak nafas, ginjal, kencing manis, ambeyen, asam urat, mnguatkan otot, sangat cocok untuk olahragawan dan pekerja berat". Ahli tidak menemukan ukuran, isi, berat bersih dan 2D barcode pada kemasan.
- Bahwa Surat Pengantar : R-PP.6A.6A52.10.21.2335, Tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Palembang (data terlampir) telah dilakukan uji laboratorium terhadap Sampel tersebut didapatkan hasil bahwa :
 - Hasil uji Laboratorium terhadap sampel didapatkan kesimpulan jamu merk TAWON KLANCENG tidak memenuhi persyaratan keamanan karena tercemar dan positif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berupa Deksametason.
 - Setelah dilakukan uji laboratorium bahwa terdapat Bahan Kimia Obat berupa Deksametason, dan BKO tersebut tidak boleh ada dalam kandungan obat tradisonal (jamu).
 - Deksametason tersebut secara medis digunakan untuk anti alergi dan peradangan
 - Deksametason berbahaya bagi kesehatan jika diminum terus menerus tanpa pengawasan dokter, dapat menyebabkan efek samping seperti

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moonface, menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terinfeksi, pengeroposan tulang dan kerusakan organ tubuh ginjal.

- Bahwa berdasarkan Permenkes 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, Ahli menjelaskan Obat Tradisional dilarang mengandung :
 - Etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran;
 - Bahan Kimia Obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat;
 - Bahan lain yang berdasarkan penelitian membahayakan Kesehatan.
- Bahwa semua keterangan yang disampaikan Ahli sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti Jamu yang ditunjukkan penuntut umum di persidangan adalah sampel jamu yang diperiksa di labfor BPOM Palembang dan positif mengandung BKO deksametason yang tidak boleh ada dalam obat tradisional;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah pemilik 125 (seratus dua puluh lima) kardus yang berisi jamu merk TAWON KLENCENG yang ditemukan di bak mobil Grand Max milik Dwi Iwantoro pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 19.00 wib di Jalan Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa sekira jam 23.00 wib terdakwa mendapat informasi bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi Dwi Iwantoro telah diamankan oleh Polsek Buay Madang Timur keesokan harinya terdakwa diantar oleh anggota Polsek Buay Madang Timur ke Polres OKU Timur, saat itu terdakwa menunjukkan surat registrasi dari BPOM terkait dengan jamu TAWON KLENCENG yang dibawa oleh saksi DWI IWANTORO, setelah dicek ternyata registrasi POM nya palsu;
- Bahwa saksi saksi Dwi Iwantoro sudah 4 (empat) kali membeli jamu merk TAWON KLANCENG dari terdakwa, yang pertama saksi membeli 5 (lima) dus yang berisikan 60 (enam puluh) botol dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang kedua 5 (lima) dus yang berisikan 60 (enam puluh) botol dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ketiga 10 (sepuluh) dus yang berisikan 120 (seratus dua puluh) botol dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta



ratus ribu rupiah), sedangkan pembelian yang keempat 125 dus yang berisikan 1.500 (seribu lima ratus) botol barang tersebut dibawa dulu oleh saksi Dwi Iwantoro setelah barang tersebut habis uangnya akan di transfer ke rekening terdakwa;

- Bahwa selain kepada saksi Dwi Iwantoro terdakwa juga menjual jamu merk TAWON KLANCENG tersebut kewarung-warung disekitar rumah terdakwa dengan harga Rp. 120.00,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per dus;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan JAMU TAWON KLANCENG dengan cara pada sekira awal tahun 2020 pada saat Terdakwa mengantarkan muatan ke Pulau Jawa di Kab. Malang Prov. Jawa Timur kemudian Terdakwa mencari muatan untuk dibawa pulang ke Pulau Sumatera, kemudian Terdakwa pada saat itu sedang istirahat di warung makan dan Terdakwa di hampiri oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa mengobrol-ngobrol dan saling tukar nomor handphone dan orang tersebut bernama Sdr. HARTONO (DPO).
- Bahwa kemudian Terdakwa ditelpon oleh Sdr. HARTONO (DPO) menanyakan kapan Terdakwa ke Jawa lagi dan Terdakwa ditawarkan produk Jamu botolan dengan merk JAMU TAWON KLANCENG dan tidak lama dari situ sekira setengah bulan kemudian Terdakwa berangkat lagi ke Jawa membawa lalu Terdakwa apakah ada muatan, namun Sdr. HARTONO (DPO) menjawab muatan sedang sepi setelah itu Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. HARTONO (DPO) sampel JAMU TAWON KLANCENG sebanyak 10 (sepuluh) kardus yang masing-masing kardus berisikan 12 (dua belas) botol secara gratis;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke Sumatera dan pada saat sampai di rumah sampel yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa minum dan Terdakwa tawarkan kepada teman-teman Terdakwa untuk diminum secara gratis dan tanggapan teman-teman Terdakwa tersebut bahwa minuman itu bagus, badan jadi enak dan enteng, setelah Terdakwa menawarkan kepada teman-teman Terdakwa JAMU TAWON KLANCENG tersebut mereka mau beli sebotol atau dua botol namun jamu tersebut sudah habis dan Sdr. HARTONO (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Bagaimana perkembangan?" dan Terdakwa jawab "Lumayan, dikit-dikit jadilah jalan jamunya".
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. HARTONO (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan JAMU TAWON KLANCENG dan Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta



ditawari untuk mengambil banyak pesannya namun Terdakwa takut barangnya tidak habis dan terhutang sehingga Terdakwa hanya memesan sebanyak 50 (lima puluh) kardus dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per dus namun barang yang pesan sebanyak 50 (lima puluh) kardus tersebut Terdakwa bawa pulang terlebih dahulu untuk dijual karena Terdakwa tidak mempunyai modal.

- Bahwa sekira kurun waktu satu setengah bulan kemudian Terdakwa pergi lagi ke Jawa dan memesan lagi dengan Sdra HARTONO masih sama dengan cara Terdakwa memesan sebelumnya yakni memesan sebanyak 50 (lima puluh) kardus dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per dus akan tetapi Terdakwa bayarkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) langsung kepada Sdra HARTONO dan sisanya Terdakwa bayar setelah barang tersebut habis sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke nomor rekening bank BRI 068001014162509 atas nama HARTONO.
- Bahwa benar 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa tidak lagi pergi ke Jawa namun Terdakwa memesan JAMU TAWON KLANCENG melalui telpon dari rumah Terdakwa sebanyak 100 (seratus) dus dengan harga Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per dus sehingga total yang Terdakwa bayar sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus rupiah) melalui transfer ke nomor rekening atas nama HARTONO yang Terdakwa bayar pada saat barang tersebut sampai di tempat;
- Bahwa sekira bulan September tahun 2020 hingga bulan Agustus 2021 Terdakwa memesan kepada Sdra HARTONO melalui Whatspp dengan total pesanan sebanyak ± 5.823 (kurang lebih lima ribu delapan ratus dua puluh tiga) dus barang yang telah pesan melalui telpon dan Whatsapp kepada Sdra HARTONO. Sedangkan 125 (Seratus Dua Puluh Lima) kardus JAMU TAWON KLANCENG yang dibawa oleh Sdra DWI IWANTORO Bin KARIMIN merupakan stok Terdakwa yang dibeli pada bulan September 2021.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 125 kardus berisikan 1.500 botol jamu merk TAWON KLENCENG yang diajukan penuntut umum di persidangan adalah milik terdakwa yang sudah dibeli oleh saksi DWI IWANTORO namun belum dibayar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan JAMU TAWON KLANCENG tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala BPOM RI nomor : 0342/Reg/B/2014 tentang Persetujuan Pendaftaran Kepala BPOM RI atas produk obat tradisional PEGAL LINU HUSADA dengan nomor izin edar: POM TR. 143 676 881.
2. Hasil Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor : 297/OT-UM/X/2021 Tanggal 17 November 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang ub. Sri Arini, S. Si., Apt., M.Si. selaku Koordinator Substansi Pengujian, menerangkan sebagai berikut :

1) Nama Sediaan : Pegal Linu Husada Jamu Jawa
Dwipa Tawon Klenceng (Botol Plastik)

Pabrik/Produsen : CV Putri Husada Jawa Timur
Komposisi : Andrographis paniculate herba,
valeria oficianalis herba,
zingiber zerumbeti rhizome,
piper retrofactum fructus,
alstonia scolaris fructus

Reg Kode Produksi / Tgl Produksi : POM TR 143 676 881

Batch / MD / No. P-IRT : JPL 3 JT

Kadaluarsa : **Des 23**

Kesimpulan : **TMS** (Tidak Memenuhi Syarat)
Deksametason

2) Nama Sediaan : Pegal Linu Husada Jamu Jawa
Dwipa Tawon Klenceng (Botol Kaca)

Pabrik/Produsen : CV Putri Husada Jawa Timur
Komposisi : Andrographis paniculate herba,
valeria oficianalis herba,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



zingiber zerumbeti rhizome,
piper retrofactum fructus,
alstonia scholaris fructus

Reg /Kode Produksi /Tgl Produksi : POM TR 143 676 881

Batch / MD / No. P-IRT : JPL 3 JT

Kadaluarsa : **Des 23**

Kesimpulan : **TMS** (Tidak Memenuhi Syarat)

Deksametason

- Berdasarkan Surat Pengantar : R-PP.6A.6A52.10.21.2335, Tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Palembang telah dilakukan uji laboratorium terhadap Sampel jamu TAWON KLENCENG milik terdakwa, dengan hasil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 110 (seratus sepuluh) kardus jamu merk TAWON KLENCENG yang masing-masing kardus berisikan 12 (dua belas) botol kaca jamu merk TAWON KLENCENG atau berjumlah 1.320 (Seribu Tiga Ratus Dua Puluh) botol kaca jamu merk TAWON KLANCENG;
2. 15 (lima belas) kardus jamu merk TAWON KLENCENG yang masing-masing kardus berisikan 12 (dua belas) botol plastik jamu merk TAWON KLENCENG atau 180 (Seratus delapan puluh) botol plastik jamu merk TAWON KLANCENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 18.30 WIB saksi Heri Prica dan saksi Alsen Rinando yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres OKU Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Iwantoro di jalan raya BK 3 Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram tersebut diselipkan atas kepala sopir didalam mobil yang diakui oleh saksi Dwi Iwantoro, selain itu saksi juga menemukan 125 (seratus dua puluh lima) kardus yang berisi jamu merk TAWON KLENCENG yang diletakkan di bak mobil Grand Max milik Dwi Iwantoro tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi Dwi Iwantoro menerangkan bahwa 125 kardus yang berisi jamu merk TAWON KLENCENG tersebut adalah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta



milik Terdakwa, yang dibawa oleh saksi Dwi Iwantoro untuk dijual ke daerah Bangka, selanjutnya 125 kardus yang terdiri dari 110 kardus (masing-masing kardus berisi 12 botol kaca jamu merk TAWON KLENCENG) dan 15 (masing-masing kardus berisi 12 botol plastik jamu merk TAWON KLENCENG) oleh saks-saksi diserahkan ke unit Pidana Khusus Polres OKU Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sekira jam 23.00 wib terdakwa mendapat informasi bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi Dwi Iwantoro telah diamankan oleh Polsek Buay Madang Timur keesokan harinya terdakwa diantar oleh anggota Polsek Buay Madang Timur ke Polres OKU Timur, saat itu terdakwa menunjukkan surat registrasi dari BPOM terkait dengan jamu TAWON KLENCENG yang dibawa oleh saksi Dwi Iwantoro, setelah dicek ternyata registrasi POM nya palsu;
- Bahwa saksi saksi Dwi Iwantoro sudah 4 (empat) kali membeli jamu merk TAWON KLANCENG dari terdakwa, yang pertama saksi membeli 5 (lima) dus yang berisikan 60 (enam puluh) botol dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang kedua 5 (lima) dus yang berisikan 60 (enam puluh) botol dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ketiga 10 (sepuluh) dus yang berisikan 120 (seratus dua puluh) botol dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan pembelian yang keempat 125 dus yang berisikan 1.500 (seribu lima ratus) botol barang tersebut dibawa dulu oleh saksi Dwi Iwantoro setelah barang tersebut habis uangnya akan di transfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa selain kepada saksi Dwi Iwantoro terdakwa juga menjual jamu merk TAWON KLANCENG tersebut kewartung-warung disekitar rumah terdakwa dengan harga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perdus;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan JAMU TAWON KLANCENG pada sekira awal tahun 2020 pada saat Terdakwa mengantarkan muatan ke Pulau Jawa di Kab. Malang Prov. Jawa Timur Terdakwa bertemu dengan Sdr. HARTONO (DPO) yang menawari sampel JAMU TAWON KLANCENG sebanyak 10 (sepuluh) kardus yang masing-masing kardus berisikan 12 (dua belas) botol secara gratis;
- Bahwa pada saat sampai di rumah sampel tersebut Terdakwa minum dan Terdakwa tawarkan kepada teman-teman Terdakwa untuk diminum secara gratis dan tanggapan teman-teman Terdakwa tersebut bahwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta



minuman itu bagus, badan jadi enak dan enteng, setelah Terdakwa menawari kepada teman-teman Terdakwa JAMU TAWON KLANCENG tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. HARTONO (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan JAMU TAWON KLANCENG sebanyak 50 (lima puluh) kardus dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per dus namun barang yang pesan sebanyak 50 (lima puluh) kardus tersebut Terdakwa bawa pulang terlebih dahulu untuk dijualkan karena Terdakwa tidak mempunyai modal;
- Bahwa sekira satu setengah bulan kemudian memesan sebanyak 50 (lima puluh) kardus dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per dus akan tetapi Terdakwa bayarkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) langsung kepada Sdra HARTONO, 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa tidak lagi pergi ke Jawa namun Terdakwa memesan JAMU TAWON KLANCENG melalui telpon dari rumah Terdakwa sebanyak 100 (seratus) dus dengan harga Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per dus sehingga total yang Terdakwa bayar sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus rupiah) melalui transfer ke nomor rekening bank BRI 068001014162509 atas nama HARTONO pada saat barang tersebut sampai di tempat;
- Bahwa sekira bulan September tahun 2020 hingga bulan Agustus 2021 Terdakwa memesan kepada Sdra HARTONO melalui Whataspp dengan total pesanan sebanyak ± 5.823 (kurang lebih lima ribu delapan ratus dua puluh tiga) dus barang yang telah pesan melalui telpon dan Whatsapp kepada Sdra HARTONO. Sedangkan 125 (Seratus Dua Puluh Lima) kardus JAMU TAWON KLANCENG yang dibawa oleh Sdra DWI IWANTORO Bin KARIMIN merupakan stok Terdakwa yang dibeli pada bulan September 2021.
- Bahwa berdasarkan Surat Pengantar : R-PP.6A.6A52.10.21.2335, Tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Palembang telah dilakukan uji laboratorium terhadap Sampel jamu TAWON KLENCENG milik terdakwa, dengan hasil sebagai berikut:
 - Hasil uji Laboratorium terhadap sampel didapatkan kesimpulan jamu merk TAWON KLANCENG tidak memenuhi persyaratan keamanan karena tercemar dan positif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berupa Deksmetason yang tidak boleh ada dalam kandungan obat tradisional (jamu).

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli ULITA, S. Si., Apt., M. Si Binti H. SYAMSIR MUNAF menerangkan bahwa Dekametason berbahaya bagi kesehatan jika diminum terus menerus tanpa pengawasan dokter, dapat menyebabkan efek samping seperti moonface, menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terinfeksi, pengeroposan tulang dan kerusakan organ tubuh ginjal.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 125 kardus berisikan 1.500 botol jamu merk TAWON KLENCENG yang diajukan penuntut umum di persidangan adalah milik terdakwa yang sudah dibeli oleh saksi DWI IWANTORO namun belum dibayar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan JAMU TAWON KLANCENG tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa Muhammad Saekoni. S. als. Eko Bin Sugiono yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Muhammad Saekoni. S. als. Eko Bin Sugiono membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 18.30 WIB saksi Heri Prica dan saksi Alsen Rinando yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres OKU Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Iwantoro di jalan raya BK 3 Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur ditemukan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram tersebut diselipkan atas kepala sopir didalam mobil yang diakui oleh saksi Dwi Iwantoro, selain itu saksi juga menemukan 125 (seratus dua puluh lima) kardus yang berisi jamu merk TAWON KLENCENG yang diletakkan di bak mobil Grand Max milik Dwi Iwantoro tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi saksi Dwi Iwantoro menerangkan bahwa 125 kardus yang berisi jamu merk TAWON KLENCENG tersebut adalah milik Terdakwa, yang dibawa oleh saksi Dwi Iwantoro untuk

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta



dijual ke daerah Bangka, selanjutnya 125 kardus yang terdiri dari 110 kardus (masing-masing kardus berisi 12 botol kaca jamu merk TAWON KLENCENG) dan 15 (masing-masing kardus berisi 12 botol plastik jamu merk TAWON KLENCENG) oleh saksi-saksi diserahkan ke unit Pidana Khusus Polres OKU Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sekira jam 23.00 wib terdakwa mendapat informasi bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi Dwi Iwantoro telah diamankan oleh Polsek Buay Madang Timur keesokan harinya terdakwa diantar oleh anggota Polsek Buay Madang Timur ke Polres OKU Timur, saat itu terdakwa menunjukkan surat registrasi dari BPOM terkait dengan jamu TAWON KLENCENG yang dibawa oleh saksi Dwi Iwantoro, setelah dicek ternyata registrasi POM nya palsu;

Menimbang, bahwa saksi saksi Dwi Iwantoro sudah 4 (empat) kali membeli jamu merk TAWON KLANCENG dari terdakwa, yang pertama saksi membeli 5 (lima) dus yang berisikan 60 (enam puluh) botol dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang kedua 5 (lima) dus yang berisikan 60 (enam puluh) botol dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ketiga 10 (sepuluh) dus yang berisikan 120 (seratus dua puluh) botol dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan pembelian yang keempat 125 dus yang berisikan 1.500 (seribu lima ratus) botol barang tersebut dibawa dulu oleh saksi Dwi Iwantoro setelah barang tersebut habis uangnya akan di transfer ke rekening terdakwa;

Menimbang, bahwa selain kepada saksi Dwi Iwantoro terdakwa juga menjual jamu merk TAWON KLANCENG tersebut kewarung-warung disekitar rumah terdakwa dengan harga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perdus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan JAMU TAWON KLANCENG pada sekira awal tahun 2020 pada saat Terdakwa mengantarkan muatan ke Pulau Jawa di Kab. Malang Prov. Jawa Timur Terdakwa bertemu dengan Sdr. HARTONO (DPO) yang menawari sampel JAMU TAWON KLANCENG sebanyak 10 (sepuluh) kardus yang masing-masing kardus berisikan 12 (dua belas) botol secara gratis, pada saat sampai di rumah sampel tersebut Terdakwa minum dan Terdakwa tawarkan kepada teman-teman Terdakwa untuk diminum secara gratis dan tanggapan teman-teman Terdakwa tersebut bahwa minuman itu bagus, badan jadi enak dan enteng, setelah Terdakwa menawari kepada teman-teman Terdakwa JAMU TAWON KLANCENG tersebut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. HARTONO (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan JAMU TAWON KLANCENG sebanyak 50 (lima puluh) kardus dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per dus namun barang yang pesan sebanyak 50 (lima puluh) kardus tersebut Terdakwa bawa pulang terlebih dahulu untuk dijual karena Terdakwa tidak mempunyai modal, sekira satu setengah bulan kemudian memesan sebanyak 50 (lima puluh) kardus dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per dus akan tetapi Terdakwa bayarkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) langsung kepada Sdra HARTONO, 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa tidak lagi pergi ke Jawa namun Terdakwa memesan JAMU TAWON KLANCENG melalui telpon dari rumah Terdakwa sebanyak 100 (seratus) dus dengan harga Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per dus sehingga total yang Terdakwa bayar sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus rupiah) melalui transfer ke nomor rekening bank BRI 068001014162509 atas nama HARTONO pada saat barang tersebut sampai di tempat;

Menimbang, bahwa sekira bulan September tahun 2020 hingga bulan Agustus 2021 Terdakwa memesan kepada Sdra HARTONO melalui Whatspp dengan total pesanan sebanyak ± 5.823 (kurang lebih lima ribu delapan ratus dua puluh tiga) dus barang yang telah pesan melalui telpon dan Whatsapp kepada Sdra HARTONO. Sedangkan 125 (Seratus Dua Puluh Lima) kardus JAMU TAWON KLANCENG yang dibawa oleh Sdra DWI IWANTORO Bin KARIMIN merupakan stok Terdakwa yang dibeli pada bulan September 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengantar : R-PP.6A.6A52.10.21.2335, Tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Palembang telah dilakukan uji laboratorium terhadap Sampel jamu TAWON KLENCENG milik terdakwa, dengan hasil sebagai berikut: Hasil uji Laboratorium terhadap sampel didapatkan kesimpulan jamu merk TAWON KLANCENG tidak memenuhi persyaratan keamanan karena tercemar dan positif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berupa Dekametason yang tidak boleh ada dalam kandungan obat tradisional (jamu).

Menimbang, bahwa menurut Ahli ULITA, S. Si., Apt., M. Si Binti H. SYAMSIR MUNAF menerangkan bahwa Dekametason berbahaya bagi kesehatan jika diminum terus menerus tanpa pengawasan dokter, dapat menyebabkan efek samping seperti moonface, menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terinfeksi, pengeroposan tulang dan kerusakan organ tubuh ginjal.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan jamu merk TAWON KLANCENG tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan karena tercemar dan positif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berupa Deksametason yang tidak boleh ada dalam kandungan obat tradisional (jamu) dari bulan September tahun 2020 hingga bulan Agustus 2021 sebanyak \pm 5.823 (kurang lebih lima ribu delapan ratus dua puluh tiga) dus namun tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 110 (seratus sepuluh) kardus jamu merk TAWON KLENCENG yang masing-masing kardus berisikan 12 (dua belas) botol kaca jamu merk TAWON KLENCENG atau berjumlah 1.320 (Seribu Tiga Ratus Dua Puluh) botol kaca jamu merk TAWON KLANCENG dan 15 (lima belas) kardus jamu merk TAWON KLENCENG yang masing-masing kardus berisikan 12 (dua belas) botol plastik jamu merk TAWON KLENCENG atau 180 (Seratus delapan puluh) botol plastik

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamu merk TAWON KLANCENG, merupakan barang yang dipergunakan saat melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Saekoni. S. als. Eko Bin Sugiono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutusebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar segera maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 110 (seratus sepuluh) kardus jamu merk TAWON KLENCENG yang masing-masing kardus berisikan 12 (dua belas) botol kaca jamu merk TAWON KLENCENG atau berjumlah 1.320 (Seribu Tiga Ratus Dua Puluh) botol kaca jamu merk TAWON KLANCENG;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) kardus jamu merk TAWON KLENCENG yang masing-masing kardus berisikan 12 (dua belas) botol plastik jamu merk TAWON KLENCENG atau 180 (Seratus delapan puluh) botol plastik jamu merk TAWON KLANCENG

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muchammad Arifin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera,

Deni Syafril, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Bta